

**TANGGUNG JAWAB PLATFORM DIGITAL ASING  
TERHADAP PENYEBARAN KONTEN YANG MELANGGAR  
HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN  
INTELEKTUAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN  
Jkt.Ps *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-  
HKI/2023)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
2240050133**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**TANGGUNG JAWAB PLATFORM DIGITAL ASING  
TERHADAP PENYEBARAN KONTEN YANG MELANGGAR  
HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN  
INTELEKTUAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN  
Jkt.Ps *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-  
HKI/2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh:**

**Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
2240050133**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**VISI MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Visi**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

**Misi**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERNYATAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
NIM : 2240050133  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulus tugas akhir yang berjudul **"Tanggung Jawab Platform Digital Asing Terhadap Penyebaran Konten Yang Melanggar Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)"** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan dari kumpulan buku atau jural tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 2 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



**Yashinta Ye'liana Moi Benyamin**  
**Nim : 2240050133**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**"Tanggung Jawab Platform Digital Asing Terhadap Penyebaran Konten Yang  
Melanggar Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps.ja. Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)"**

Oleh:

Nama : Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
NIM : 2240050133  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Praktisi Hukum

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 2 Februari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)  
(NUPTK : 7252746647130103)

  
(Asst. Prof. Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.)  
(NUPTK: 3555770671230273)

Ketua Program Studi Hukum

  
(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
(NUPTK: 5759741642230062)

  
(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
(NUPTK: 5434757658137093)



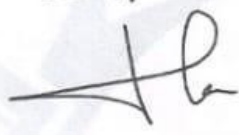
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada Tanggal 2 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
NIM : 2240050133  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Tanggung Jawab Platform Digital Asing Terhadap Penyebaran Konten Yang Melanggar Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps.jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

| <b>Nama Penguji</b>                                        | <b>Jabatan Dalam Tim Penguji</b> | <b>Tanda Tangan</b>                                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.                  | Ketua                            |  |
| 2. Asst. Prof. Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.     | Anggota                          |  |
| 3. Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M. | Anggota                          |  |



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“Tanggung Jawab Platform Digital Asing Terhadap Penyebaran Konten Yang Melanggar Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
NIM : 2240050133  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal, 2 Februari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

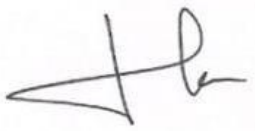
**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

  
(Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)  
(NUPTK : 7252746647130103)

  
(Asst. Prof. Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.)  
(NUPTK: 3555770671230273)

**Anggota Penguji,**

  
(Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.)  
(NUPTK : 0558756657230102)



## PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
NIM : 2240050133  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul :

**“Tanggung Jawab Platform Digital Asing Terhadap Penyebaran Konten Yang Melanggar Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 2 Februari 2026  
Yang membuat pernyataan,

**Yashinta Ye'liana Moi Benyamin**

**NIM : 2240050133**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengkaji Tanggung Jawab Platform digital Asing terhadap Penyebaran Konten yang Melanggar Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan referensi akademik maupun sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan hukum teknologi informasi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui berbagai tahapan yang penuh tantangan, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan bahan hukum, hingga penyusunan dan penyempurnaan penulisan. Perjalanan tersebut tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Thomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat dan motivasi yang diberikan.
6. Ibu Natalia Anggi Berutu, S.H., M. Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta arahan dan nasehat-nasehat yang diberikan.

7. Ibu Dr. Yuni Arta Manalu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu serta meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat dan motivasi yang diberikan.
8. Kepada seluruh anggota Keluarga Besar Civitas Akademik, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Bapak Emanuel Alexander M. Benyamin dan Ibu Chayati selaku orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih yang tulus penulis ucapkan atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah putus, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Oma dan Opa tercinta, yang tidak pernah berhenti melambungkan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada kakak dan adik tercinta, Saulin, George, Stella, dan Joko, yang tidak pernah berhenti memberikan cinta serta semangat kepada penulis.
12. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya, terima kasih atas dukungan dan ketulusan yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teruntuk Dwi Andhika, terima kasih penulis ucapkan atas kesabaran, perhatian, dan dukungan tulus yang selalu menemani setiap proses, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Teruntuk Aphrodite Gurls, yang selalu menemani penulis sejak penulis menginjak bangku Sekolah Menengah Pertama hingga penulis menjadi Mahasiswa, dan sudah penulis anggap sebagai saudara, terima kasih atas tawa di tengah stress, cemilan di tengah deadline, dan semangat tanpa henti yang membuat perjalanan skripsi ini terasa lebih ringan, seru, dan penuh cerita.
15. Teruntuk seluruh anggota UKM Suara Mahasiswa, terkhususnya Angie, Yoselia, Bang Deva, Bang Juan, Irvine, Christian, Anggoro, Veliyo, Teves, dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah penulis anggap seperti keluarga tempat penulis bertukar cerita, berkeluh kesah, dan selalu menjadi penghibur dan penyemangat selama masa perkuliahan.
16. Kepada teman-teman tersayang, Jeje, Cila, Yola, dan Ale, yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, sumber semangat, dan penghibur

terbaik yang membuat proses skripsi ini terasa lebih hangat dan menyenangkan.

17. Terakhir kepada penulis, Yashinta Ye'liana Moi Benyamin, yang telah bertahan dalam lelah, bangkit dalam ragu, dan tetap melangkah meski jalan terasa berat. Terima kasih karena tidak menyerah ketika ingin berhenti, karena memilih bertahan saat ingin mundur, dan karena terus percaya bahwa setiap proses, sesulit apa pun, akan berakhir dengan hasil yang bermakna. Skripsi ini bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga orang-orang yang penulis sebutkan dalam kata pengantar ini, ataupun orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan namun banyak berkontribusi dalam perjalanan perkuliahan penulis, selalu dapat bersama penulis kapanpun, dan membuat cerita indah bersama.

Jakarta, 23 Januari 2026

Penulis

Yashinta Ye'liana Moi Benyamin

## DAFTAR ISI

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VISI MISI</b> .....                                         | <b>I</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                       | <b>II</b>  |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....              | <b>III</b> |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....                   | <b>IV</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                | <b>V</b>   |
| <b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....              | <b>VI</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                    | <b>VII</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                        | <b>X</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                           | <b>XIV</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                          | <b>XV</b>  |
| <b>BAB I</b> .....                                             | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                       | <b>1</b>   |
| <b>A. Latar Belakang Permasalahan</b> .....                    | <b>1</b>   |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                                | <b>6</b>   |
| <b>C. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....                       | <b>7</b>   |
| <b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....                 | <b>7</b>   |
| 1. Tujuan Penelitian.....                                      | 7          |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                                   | 8          |
| <b>E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep</b> .....             | <b>8</b>   |
| 1. Kerangka Teori.....                                         | 8          |
| 2. Kerangka Konsep .....                                       | 13         |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....                              | <b>15</b>  |
| 1. Jenis Penelitian .....                                      | 15         |
| <b>G. Sistematikan Penulisan</b> .....                         | <b>18</b>  |
| <b>BAB II</b> .....                                            | <b>20</b>  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                  | <b>20</b>  |
| <b>A. Tinjauan Teori</b> .....                                 | <b>20</b>  |
| 1. Teori Perlindungan Hukum.....                               | 20         |
| 2. Teori Kepastian Hukum .....                                 | 27         |
| <b>B. Konsep Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum</b> ..... | <b>32</b>  |
| 1. Definisi Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum.....       | 32         |
| 2. Klasifikasi Tanggung Jawab.....                             | 34         |
| 3. Prinsip Tanggung Jawab.....                                 | 35         |

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....</b>                                                                      | <b>36</b> |
| 1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....                                                                                                  | 36        |
| 2. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual.....                                                                                               | 38        |
| 3. Dasar Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....                                                                    | 46        |
| <b>D. Hak Cipta dan Perlindungannya dalam Hukum Indonesia .....</b>                                                                        | <b>48</b> |
| 1. Pengertian Hak Cipta.....                                                                                                               | 48        |
| 2. Objek Hak Cipta yang Dilindungi .....                                                                                                   | 51        |
| 3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....                                                                                                   | 51        |
| 4. Pencatatan Hak Cipta .....                                                                                                              | 54        |
| 5. Hak Moral dan Hak Ekonomi .....                                                                                                         | 54        |
| 6. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....                                                                                                 | 55        |
| <b>E. Pelanggaran Hak Cipta.....</b>                                                                                                       | <b>56</b> |
| 1. Definisi Pelanggaran Hak Cipta .....                                                                                                    | 56        |
| 2. Bentuk- bentuk Pelanggaran Hak Cipta .....                                                                                              | 57        |
| 3. Dampak Pelanggaran Hak Cipta .....                                                                                                      | 59        |
| 4. Regulasi dan Sanksi atas Pelanggaran Hak Cipta .....                                                                                    | 61        |
| <b>F. Platform Digital dan Tanggung Jawabnya dalam Ekosistem Digital.....</b>                                                              | <b>67</b> |
| 1. Definisi Platform Digital .....                                                                                                         | 67        |
| 2. Peran dan Fungsi Platform Digital terhadap Konten yang Diunggah<br>Pengguna.....                                                        | 69        |
| 3. Lingkup Tanggung Jawab Platform Digital .....                                                                                           | 70        |
| 4. Tanggung Jawab dalam Penyebaran Konten yang Melanggar Hak Cipta                                                                         | 72        |
| 5. Konsep Intermediate Liability atau Tanggung Jawab Perantara dalam<br>Hukum Kekayaan Intelektual.....                                    | 74        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                        | <b>76</b> |
| <b>BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM DIGITAL ASING<br/>ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA DALAM<br/>SISTEM HUKUM INDONESIA.....</b> | <b>76</b> |
| <b>A. Kerangka Hukum Pertanggungjawaban Platform Digital.....</b>                                                                          | <b>76</b> |
| 1. Prinsip-prinsip dasar Hukum Kekayaan Intelektual dalam Konteks Digital<br>di Indonesia.....                                             | 76        |
| 2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tanggung Jawab Platform<br>Digital .....                                                     | 80        |
| 3. Definisi dan Ruang Lingkup Platform Digital Asing dalam konteks hukum<br>Indonesia.....                                                 | 90        |

|                                                                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>B. Konsep Pertanggungjawaban Platform Digital Asing atas Konten yang Melanggar Hak Cipta.....</b>                                                                                                 | <b>91</b>  |
| 1. Model Tanggung Jawab Langsung dan Tidak Langsung ( <i>Intermediate Liability</i> ).....                                                                                                           | 91         |
| 2. Peran dan Posisi Platform Digital sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.....                                                                                                                    | 92         |
| 3. Batasan Tanggung Jawab Platform Digital Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....                                                                                                   | 93         |
| <b>C. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Platform Digital Asing dalam Sistem Hukum Indonesia. ....</b>                                                                                                 | <b>94</b>  |
| 1. Pertanggungjawaban Perdata (Ganti Rugi dan Penghentian Perbuatan Melanggar Hukum. ....                                                                                                            | 94         |
| 2. Pertanggungjawaban Administrasi. ....                                                                                                                                                             | 95         |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana.....                                                                                                                                                                    | 96         |
| 4. Tanggung Jawab Preventif dan Mekanisme Pengawasan Platform. ....                                                                                                                                  | 97         |
| <b>D. Hambatan dan Tantangan dalam Menegakkan Pertanggungjawaban Platform Digital Asing.....</b>                                                                                                     | <b>98</b>  |
| 1. Kendala Yurisdiksi dan Akses Hukum Terhadap Platform Asing .....                                                                                                                                  | 98         |
| 2. Problematika Teknis dan Praktis dalam Pelaksanaan Putusan Hukum.....                                                                                                                              | 99         |
| 3. Aspek Kerjasama Internasional dan Upaya Harmonisasi Hukum. ....                                                                                                                                   | 100        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>102</b> |
| <b>BENTUK DAN KARAKTERISTIK PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA TERHADAP KONTEN DIGITAL DALAM PLATFORM ASING BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 854 K/PDT.SUS-HKI/2023.....</b> | <b>102</b> |
| <b>A. Landasan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Digital .....</b>                                                                                                                            | <b>102</b> |
| 1. Definisi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Hak Cipta dan Implementasi Pada Platform Digital.....                                                                                        | 102        |
| 2. Pengaturan Khusus Mengenai Konten Digital di Platform Asing dalam Hukum Indonesia .....                                                                                                           | 109        |
| 3. Prinsip Pengawasan Hak Cipta di Ranah Digital dan Tantangan Penanganannya.....                                                                                                                    | 112        |
| <b>B. Analisis Kasus .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>115</b> |
| 1. Para Pihak.....                                                                                                                                                                                   | 115        |
| 2. Duduk Perkara.....                                                                                                                                                                                | 116        |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Amar Putusan .....                                                                              | 118        |
| <b>C. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta yang Teridentifikasi .....</b>                                  | <b>120</b> |
| 1. Penggunaan Tanpa Izin Konten Ber-Hak Cipta oleh Pengguna ( <i>User-Generated Content</i> )..... | 120        |
| 2. Pengunggahan dan Penyebaran Konten Secara Komersial Tanpa Lisensi Resmi .....                   | 121        |
| 3. Pelanggaran Terhadap Hak Eksklusif Pencipta dan Pemegang Hak Cipta pada Audiens Digital.....    | 123        |
| <b>D. Karakteristik Pelanggaran Oleh Pengguna di Platform Digital Asing .....</b>                  | <b>124</b> |
| 1. Skala Penyebaran dan Potensi Kerugian yang Timbul.....                                          | 124        |
| 2. Modus Operandi Pelanggaran: Konten yang Mudah Dimodifikasi dan Disebarkan Ulang .....           | 125        |
| 3. Kompleksitas Penelusuran Pelaku karena Anonimitas dan Sifat Global Platform .....               | 125        |
| 4. Keterlibatan Algoritma Platform dalam Penyebaran Konten Pelanggaran.....                        | 126        |
| <b>E. Dampak Pelanggaran Hak Cipta dalam Konteks Digital dan Global .</b>                          | <b>127</b> |
| 1. Kerugian Ekonomi dan Moral bagi Pemilik Hak Cipta .....                                         | 127        |
| 2. Dampak Terhadap Industri Kreatif dan Ekosistem Platform Digital Asing.....                      | 128        |
| 3. Implikasi Hukum Internasional terhadap Pelanggaran Hak Cipta Digital Lintas Negara.....         | 129        |
| <b>F. Rekomendasi dan Tindakan Pencegahan.....</b>                                                 | <b>130</b> |
| 1. Strategi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Oleh Platform Asing.....                         | 130        |
| 2. Rekomendasi Perbaikan Mekanisme Notice-and-Takedown dan Teknologi Filter Konten.....            | 130        |
| 3. Peran Kolaborasi antara Pemerintah, Pemilik Hak, dan Platform dalam Mencegah Pelanggaran .....  | 131        |
| <b>BAB V.....</b>                                                                                  | <b>133</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                               | <b>133</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                         | <b>133</b> |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                               | <b>134</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                        | <b>135</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                       | <b>147</b> |

## ABSTRAK

- A. Nama : Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
B. NIM : 2240050133  
C. Bagian : Praktisi Hukum  
D. Judul : Tanggung Jawab Platform Digital Asing Terhadap Penyebaran Konten yang Melanggar Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/PN Jkt. Ps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023).  
E. Halaman : 147 Halaman.  
F. Kata Kunci : Hak Cipta, Platform Digital Asing, Pertanggungjawaban Hukum, *Intermediary Liability*, Hukum Kekayaan Intelektual.  
G. Ringkasan Isi :

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola distribusi karya cipta sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta oleh pengguna, terutama pada platform digital asing. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban platform digital sebagai pihak perantara (*intermediary*) dalam penyebaran konten. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban hukum platform digital asing atas penyebaran konten yang melanggar hak cipta dalam perspektif hukum kekayaan intelektual Indonesia, serta menganalisis bentuk pelanggaran berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Kerangka teoritis meliputi teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum yang didukung kajian pustaka mengenai tanggung jawab hukum dan *intermediary liability*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital asing dapat dikenai pertanggungjawaban hukum tidak langsung apabila lalai menjalankan kewajiban pengawasan dan penanganan pelanggaran hak cipta oleh pengguna. Bentuk pelanggaran dominan meliputi pengunggahan ulang karya tanpa izin, penggunaan sebagian karya untuk kepentingan komersial tanpa lisensi, serta pemanfaatan karya dalam bentuk turunan seperti remix dan konten reaksi. Putusan Mahkamah Agung menegaskan kewajiban platform bersifat reaktif dan preventif. Dengan demikian, regulasi dan penegakan hukum menjadi prasyarat perlindungan cipta.

- H. Daftar Acuan : 61 Buku+19 Jurnal+9 Peraturan Perundang-undangan+15 Internet.  
I. Dosen Pembimbing : I. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S. H., M. H.  
II. Chris Anggi Natalia Berutu, S. H., M. Kn.

Jakarta, 21 Januari 2026  
Penulis

Yashinta Ye'liana Moi Benyamin

## ABSTRACT

- A. Name : Yashinta Ye'liana Moi Benyamin  
B. NIM : 2240050133  
C. Part Of : Legal Practitioner  
D. Title : *The Liability of Foreign Digital Platforms for the Dissemination of Copyright-Infringing Content in the Perspective of Intellectual Property Law (A Case Study of Decision Number 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/PN Jkt. Ps in Conjunction with the Supreme Court Decision Number 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023).*  
E. Pages : 147 pages.  
F. Keywords : Copyright, Foreign Digital Platforms, Legal Liability, Intermediary Liability, Intellectual Property Law.  
G. Content Summary :  

*The development of digital technology has transformed the distribution of copyrighted works while simultaneously increasing the risk of copyright infringement by users, particularly on foreign digital platforms. This condition raises complex legal issues concerning the scope and form of liability of digital platforms as intermediaries in disseminating content. This research aims to examine the legal responsibility of foreign digital platforms for the dissemination of copyright infringing content within the framework of Indonesian intellectual property law and to analyze the forms of infringement based on Decision Number 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Ps in conjunction with Supreme Court Decision Number 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023.*

*The theoretical framework employs the theories of legal protection and legal certainty, supported by literature on legal liability and intermediary liability. This study applies a normative juridical method using statutory and case approaches, with data collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The findings indicate that foreign digital platforms may be held indirectly liable when they fail to exercise adequate supervision and enforcement against user infringements. The dominant violations include unauthorized reuploads, commercial use without licenses, and derivative uses such as remixes and reaction content. The Supreme Court emphasizes that platform obligations must be both reactive and preventive.*

  
H. List of References : 61 Books+19 Journals+9 Legislation+15 Internet.  
I. Supervisor : I. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S. H., M. H.  
II. Chris Anggi Natalia Berutu, S. H., M. Kn.

Jakarta, January 21, 2026  
Author

Yashinta Ye'liana Moi Benyamin